



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025  
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk  
The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024;
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I);
6. Persetujuan Perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I);
7. Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Ketentuan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
8. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.



**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

1. Mata acara 1 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”), (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025, dan (iii) Pasal 18 ayat (9) dan (10) anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat terakhir dalam Akta No. 7 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta (“**Anggaran Dasar Perseroan**”), serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, pelaksanaan mata acara 1 juga dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN**”) No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN 1/2023**”), dan (ii) Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan dewan komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

2. Mata acara 2 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, dan (ii) Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Penggunaan laba bersih Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Mata acara 3 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) UUPT, (ii) Pasal 102 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (2) Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN 3/2023**”), dan (iii) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk direksi dan dewan komisaris Perseroan, serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk direksi dan dewan komisaris Perseroan ditetapkan melalui RUPS.

4. Mata acara 4 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 32 ayat (1) Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, (ii) Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1/2023, (iii) Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020, (iv) Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (v) Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk diputuskan melalui RUPS dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris Perseroan.

5. Mata acara 5 dilaksanakan berdasarkan: Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK 30/2015**”), serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara ini bersifat laporan dan oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.

6. Mata acara 6 dilaksanakan berdasarkan: Pasal 9 POJK 30/2015, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
7. Mata acara 7 dilaksanakan berdasarkan: Pasal 22 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta dengan memperhatikan ketentuan (i) Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c jo. ayat (3) POJK 15/2020, dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
8. Mata acara 8 dilaksanakan berdasarkan: Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, serta dengan memperhatikan ketentuan (i) Pasal 38 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 88 ayat (1) UUPT dan (ii) Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.
9. Mata acara 9 dilaksanakan berdasarkan : (i) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Permen BUMN 3/2023; (iii) Pasal 11 ayat (12) dan Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, (iv) Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Para anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan melalui RUPS, di mana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.



**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 29 April 2025 pukul 16.15 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik secara terbatas (*hybrid*), di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id;
  - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
  - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan ([sig.id](http://sig.id)), [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id), dan [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id).
4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id), pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 15.00 WIB.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru anggaran dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk Rapat (**Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/“KTUR”**), yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.



6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“**Bahan Rapat**”) dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy (flash disk)*.
7. Untuk keteraturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 30 April 2025**  
**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**  
**Direksi**